



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan: Pramuka Desa Senggoro, Gg. Perhubungan Bengkulu Kode Pos: 28714
Telepon: (0766) 21271 Fax: (0766) 21272 e-mail: disperkimnahbks@gmail.com
Website: perkimnah.bengkalis.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Perbandingan jumlah penduduk pada satu wilayah yang telah memiliki sarana rumah ibadah	$\frac{\text{Jumlah Tempat Ibadah}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum
2.	Rasio rumah layak huni	Perbandingan rumah layak huni yang telah terbangun dengan jumlah penduduk pada satu wilayah	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan sehat dan aman didefinisikan sebagai jumlah Kelurahan/Desa yang telah terpenuhi PSU	$\frac{\text{Jumlah Lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Lingkungan Perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100$	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum
4.	Rasio permukiman layak huni	Luas permukiman pada satu wilayah yang telah terpenuhi kriteria persyaratan layak huni dibandingkan jumlah luas keseluruhan wilayah	$\frac{\text{Luas Permukiman Layak Huni}}{\text{Luas Wilayah Permukiman}} \times 100$	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Lingkungan permukiman kumuh didefinisikan sebagai luas wilayah yang akan ditangani melalui ketetapan keputusan Bupati Bengkulu Nomor: 236/KPTS/III/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkulu	$\frac{\text{Luas Lingkungan Permukiman Kumuh}}{\text{Luas Wilayah Permukiman}} \times 100$	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
6.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Permukiman kumuh didefinisikan sebagai luas wilayah yang telah tertangani di perkotaan/kecamatan melalui ketetapan keputusan Bupati Bengkulu Nomor: 236/KPTS/III/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkulu	$\frac{\text{Luas Permukiman Kumuh yang Tertangani}}{\text{Luas Permukiman Kumuh}} \times 100$	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni	Rehabilitasi rumah layak huni didefenisikan sebagai jumlah warga negara yang memperoleh rumah layak huni akibat terjadinya bencana	$\frac{\text{Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada Tahun } n}{\text{Jumlah Total Rencana Unit Rumah Korban Bencana yang Akan ditangani Pada Tahun } n} \times 100$	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
8.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui Mediasi	Sengketa terselesaikan pada kasus sengketa yang telah terdaftar berupa tanah yang dikuasai/dimiliki pemerintah daerah dengan pihak masyarakat/perusahaan	$\frac{\text{Jumlah sengketa yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100$	Bidang Pertanahan

KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS

SUPARDI, S.Sos., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19710808 199703 1 006